

TESIS

**PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS
I MAKASSAR**

RASDIANAH

P0902211403



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

TESIS
PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

RASDIANAH
Nomor Pokok P0902211403

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 19 Agustus 2013
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat

Prof. Dr. Muhadar, SH.,M.Si

Ketua

Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH.,MH.

Anggota

Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

Prof. Dr. Ir. Mursalim

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Penyayang dan Maha Mengetahui. Atas berkat dan rahmat-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “PENGAWASAN PEMBERIAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR” sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Ucapan terima kasih yang tak terhitung nilainya kupersembahkan kepada suami yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tesis ini dan anak –anak saya yang tercinta yaitu Muhammad Raihan Saputra , Mutmainah Reski Saputri , kedua orang tua penulis, H.Anwar Tjoneng dan Hj. ST. Nurbaya , Mertua penulis serta saudara-saudara penulis yang telah memberikan bantuan, motivasi dan dorongan serta dukungan, kepada penulis sehingga penulisan Tesis ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan ini, banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis. Bahkan penulisan tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan arahan dan motivasi dari komisi penasihat, yang telah mengarahkan penulis dengan penuh dedikasi dan kesabaran yang tinggi, meluangkan waktunya dalam beban kerja dan kesibukan yang luar biasa, oleh Prof. Dr. Muhadar, SH.,M.Si sekaligus sebagai Ketua Penasihat,

dan Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH.,MH, Selaku Anggota Penasihat, dengan ikhlas bersedia memberi nasihat dan bimbingan kepada penulis. Selanjutnya penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Aswanto, SH.,M.Si.,DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Sekaligus sebagai penguji penulis, dan. Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH, dan Dr . Wiwiek Heryani , SH.,M.H, selaku penguji penulis yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dengan doa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat atas segala amal jariah, serta melimpahkan imbalan pahala yang berlipat ganda atas pengabdianya.

Demikian pula kepada para pihak yang telah membantu penulis, dengan memberikan dorongan dan motivasi moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Perkenangkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu penulis, selama mengikuti program magister dengan menyediakan fasilitas, pelayanan, akademik, administrasi, membantu akses informasi, dan lainnya yang sangat penting dalam studi magister;

2. Prof. Dr. Marthen Arie, SH.,MH. selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan dorongan dan bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;
3. Para Dosen Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah menempah, mendidik, mengarahkan, dan membimbing penulis selama mengikuti pendidikan program magister.
4. Dr. Abdul Gaffar La Cokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi;
5. Ibu Sumiati Beddu, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak membantu dalam memberikan motivasi sehingga kepada penulis;
6. Rekan-rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis;
7. Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar beserta jajarannya yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian;
8. Kepada Pak Faisal yang telah banyak membantu penulis menyediakan data yang dibutuhkan selama melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar
9. Kepada seluruh teman-teman konsentrasi hukum pidana Program Magister Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2011 yang telah

memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memanjatkan doa semoga Dia berkenan melipatgandakan balasan amalan pahala atas budi baik dan bantuan yang telah diberikan, serta semoga semua pihak menerima Tesis ini dan bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Amien.

Makassar, 19 Agustus 2013

Penulis

ABSTRAK

RASDIANAH. PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR
(dibimbing oleh Muhadar dan M.Said Karim).

Pemberian Remisi adalah merupakan kewajiban undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan dan merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Pengawasan Pemberian Remisi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan lihat dari tujuan pemasyarakatan. Data yang terkumpul dipilah dan dianalisis secara yuridis dan terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara logis sistematis dengan metode deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian remisi merupakan suatu hak narapidana dan sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Yang Sistem pengawasan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan melibatkan Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan mulai dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, juga melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian remisi adalah belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasional suatu pengawasan pemberian remisi yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi, disamping adanya tindakan indisipiner dari narapidana, sehingga diupayakan untuk melaksanakan semaksimal mungkin peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan ketentuan operasional suatu pengawasan pemberian remisi khususnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Kata Kunci : Pengawasan, Remisi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan

ABSTRACT

RASDINAH. SUPERVISION OF PRISONERS REMISSIONS IN PRISON KLAS I MAKASSAR (guided by Muhadar and M.Said Karim).

The administration of remission to prisoners is order of the law as a stimulation so that prisoners are ready to receive the counseling to change the behavior according to goal of community system. This case causes there is the problem to make the administration of remission difficult for prisoners. The research is done to know the supervision of remission administration on prisoners in Community Institution related with the goal of community system. The nature of this research is normative juridic. The materials of library and study of documents are made as main material of field data via interview will be made as supportive and completing data. The data gathered will be singled out and analyzed juridically and to data of qualitative nature will be interpreted systematic logically. The result shows that implementation of remission administration is a right of prisoners and also as stimulation so that prisoners are ready to receive the counseling to change the behavior according to the goal of Community System. The controlling system in remission administration in Community Institution involves the Community Institution done beginning from Unit of Technique Impelemtor of Community, Regional of fice of law Department and Human Rights to be continued to Directorate General of Community, also involves the Controlling Judge and observer. The problem found in administration of remission is there is not yet the facility of statutes regulation and rule of implementation as law umbrella to be supporting of base for operational requirements for controlling the remission juridical and structural foundation as supporting of base for iperational requirements for controlling the remission administration for all parties involved in the remission administration, beside there is indiciplinary action of prisoners, so that it is attempted to implement as maximum as possible the statutes and operational implementation rule of remission administration especially found in the law of Community.

Key words : Supervision, remission, community institution, community system.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Pengawasan.....	13
B. Pengertian Narapidana.....	23
C. Tujuan Pemidanaan.....	24
D. Pengertian Remisi	37
E. Dasar Hukum Pemberian Remisi dan syarat-syarat mendapatkan remisi.....	41
F. Remisi Salah Satu Sarana Tujuan Sistem Pemasyarakatan	49
G. Sistem Pemasyarakatan	50
H. Kerangka Pikir Penelitian.....	63
I. Definisi Operasional.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	66

A. Lokasi Penelitian.....	66
B. Jenis Dan Sumber Data.....	66
C. Teknik Pengumpulan Data.....	66
D. Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Sejarah lokasi kondisi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar	68
B. Kegiatan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar	86
C. Pemasyarakatan sebagai Sistem Perilaku Pembinaan Terhadap Narapidana dan Anak Didik	88
D. Pengawasan Sebagai Pembanding Kegiatan.....	97
E. Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan dikaitkan dengan Tujuan sistem Pemasayarakatan.....	108
F. Sistem Pemasyarakatan sebagai sarana pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar hukum	128
G. Pengawasan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan	137
H. Faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian remisi dan solusinya.....	147
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam Sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut Sistem Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan pada perbedaan yang ingin dicapai.

Gerakan-gerakan pembaharuan Sistem Penjara terus berkembang sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai manusia yang utuh yang harus disosialisasikan dan ditunjang pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiris.¹

Tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari masyarakat. Usaha-usaha yang sama yang telah dilakukan dalam bidang kepenjaraan di

¹ Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, Hal. 97.

negara barat, khususnya di Amerika juga telah dilaksanakan di Indonesia sejak 1964, muncul Sistem Kepenjaraan baru dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan.²

Pada tahun 1964 penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan mempunyai inti tugas pembinaan terhadap narapidana sebagaimana tercantum dalam Piagam Pemasyarakatan. Piagam Pemasyarakatan Indonesia yang tersusun dalam Konferensi kerja Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April - 09 Mei 1964 di Bandung, merupakan arti pembinaan menurut pasal 1, 2 dan 6 sebagai berikut:³

Bahwa Sistem Pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *self propelling adjusment* menuju ke arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan.

Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapeoimc* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan

² Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pemenjara Ke Pembinaan Narapidana*, (Disadur dari New Horizons In Criminology, Harry Elmer Barnes & Negley K. Teeters), Alumni, Bandung, Hal. 5.

³ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 186.

masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dengan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).⁴

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan Pemasarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga Negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa karena itu mereka dididik untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri serta berguna bagi pembangunan.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:⁵

1. Memantapkan iman (ketahanan moral) mereka.
2. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani masa pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama

⁴ Andi Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akedemika Pressindo, Jakarta, Hal. 116.

⁵ Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia , *Himpunan Peraturan Perundang- undangan Tentang Pemasarakatan Bidang Pembinaan RI*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2000), Hal. 56.

masa pembinaan dan sesudah selesai menjalani masa pidananya:

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.⁶

Oleh karena itu tidaklah tepat apabila narapidana selalu diasingkan dari masyarakat, namun demikian justru harus dikenalkan kembali dengan masyarakat.

Sehubungan dengan pengaruh kriminologi dan kebijakan pidana, oleh Moeljatno⁷ telah diajukan pandangan bahwa pidana semata-mata sebagai pembalasan sudah ditinggalkan, walaupun sifat pembalasan itu masih adanya suatu fase dan masih diperlukan fase lain yang lebih penting. Fase yang penting antara lain untuk menetralkan masyarakat dan mendidik orang yang melakukan perbuatan pidana agar supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Sistem Pemasyarakatan adalah sistem yang tidak sekedar rehabilitasi dan resosilisasi, akan tetapi diperlengkapi dengan unsur-unsur *edukatif-korelatif-defenitif* dan beraspek individu dan sosial secara idiil oleh dasar filsafat Pancasila. Sistem itu sendiri di dalam Pemasyarakatan harus

⁶ *Ibid*

⁷ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Akasar, Jakarta, Hal. 14.

mempunyai ukuran/syarat tertentu, elemen tertentu yang interrelasi dan berproses sesuai dengan konsepsi tertentu.⁸

Sistem Peradilan Pidana yang merupakan terjemahan dari *Criminal Justice System* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanyalah salah satu dari tujuan Sistem Peradilan Pidana yang ada secara universal, sehingga cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan luas, yaitu :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana; dan
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangnya lagi.⁹

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dikenal dengan Sistem Peradilan Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sasaran yang ingin dicapai antara lain kelancaran dalam proses peradilan pidana sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga vonis hakim dan terakhir eksekusi. Hakikat sistem pidana terpadu ini cukup baik, yaitu untuk mencegah dan atau mengurangi kepentingan-kepentingan hukum yang bersifat instan nasional,

⁸ Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 190.

⁹ Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Alumni, Bandung, Hal. 76.

sehingga diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan obyektif, cepat dan berkeadilan.¹⁰

Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana mempunyai komponen- komponen penyelenggara, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan (Lembaga Masyarakat) yang kesemuanya akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerjasama yang terintegrasi.¹¹

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan 4 (empat) komponen Sistem Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat 3 (tiga) kerugian, yaitu :¹²

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecah sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
3. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat

¹⁰ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, Hal.84

¹¹ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Op. Cit, Hal. 77.

¹² Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Rafika Aditama, Bandung, Hal. 75.

dengan menetapkan apa yang harus ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mendiskualifikasikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan melawan hukum. Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakkan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.¹³

Dewasa ini di ketahui bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Akan tetapi mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan panjang.¹⁴

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad keabad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalaman di masa

¹³ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hal. 11.

¹⁴ S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, Hal. 2.

lampau.¹⁵

Pemidanaan di Indonesia untuk menegakkan hukum, juga ditekankan pada resosiliasi agar narapidana berhasil berintegrasi dengan komunitasnya dengan tujuan :

1. Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
2. Warga Binaan Pemasyarakatan dapat aktif berperan dalam pembangunan;
3. Warga Binaan Pemasyarakatan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁶

Mengukur keberhasilan Sistem Pemasyarakatan, bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi menentukan keseluruhan bidang yang bergerak adalah lingkungan Sistem Pemasyarakatan. Keberhasilan Sistem Pemasyarakatan diawali tinggi/rendahnya angka remisi yang dicapai dalam pembinaan di dalam masyarakat. Setiap narapidana yang mengalami pidana lebih dari 6 (enam) bulan dapat diberikan dorongan berupa upaya remisi untuk memperpendek masa pidana, apabila telah menunjukkan prestasi dengan berbuat dan berkelakuan baik atau turut mengambil bagian berbakti terhadap Negara. Hak remisi merupakan prestasi narapidana, diatur secara bersama-sama untuk dapat di terima bertepatan dengan Ulang Tahun

¹⁵ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 1.

¹⁶ Konsideran menimbang huruf c UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus 1945.¹⁷

Remisi atau pengurangan penghukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem Kepenjaraan menempatkan remisi sebagai hadiah. Artinya remisi adalah hadiah dari Pemerintah kepada narapidana. Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam Sistem Pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.¹⁸

Kriteria pemberian remisi perlu diperjelas sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Mesti remisi adalah hak narapidana, tetap perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana.

Menurut Indriyanto Seno Adji, pemberian remisi yang dimonopoli

¹⁷ Bambang Poernomo, 1982 *Op. Cit.* Hal. 155.

¹⁸ Cl. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, Hal. 25.

Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapat kontrol dari luar. Ia menyarankan perlunya fungsi pengawasan dalam pemberian remisi.

Trimedya Panjaitan menambahkan, pemberian remisi mestinya memiliki batasan dengan syarat yang lebih spesifik. Meskipun remisi menjadi hak setiap narapidana, tetap harus ada kondisi khusus yang membedakan remisi yang diterima narapidana satu dengan yang lainnya. Pembebasan Bersyarat Tommy Soeharto dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang 30 Oktober 2006 banyak menjadi sorotan publik, karena banyak kalangan menilai bahwa pembebasannya terlalu banyak memperoleh keistimewaan terutama mengenai remisi yang diterimanya.¹⁹

Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggungan kejahatan (*Suppression of Crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif.

Berdasarkan apa yang telah di uraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah pemberian remisi dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul "Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan

¹⁹ http://www.indonesia.go.id/index2.php?option=comcontent&do_pdf=1&id=2583, diakses tanggal 7 September 2008.

Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan.”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, terdapat beberapa masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana di lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengawasan pemberian remisi di lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu saran pokok dalam, pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.²⁰

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam rangka penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar.

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. i.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan referensi ilmiah/sumbangan pemikiran terhadap implementasi kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan pemberian remisi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum penitensier.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai memberikan kajian evaluatif dari segi kelembagaan terhadap peningkatan efektivitas pemberian Remisi bagi narapidana, sehingga menghasilkan suatu modal kelembagaan yang mampu mewadahi berbagai penyelenggaraan tugas-tugas Pemasarakatan dengan mengutamakan fungsi teknis sebagai ciri utamanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengawasan

Dalam pengertian yang sederhana pengawasan dapat diartikan sebagai “kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”. Untuk itu pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan, mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu.²¹

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”²². Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Sebagai bahan perbandingan diambil beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain:

²¹ Mufham Al-Amin, 2006, *Manajemen Pengawasan Refleksi & Kesaksian Seorang Auditor*, Kalam Indonesia, Ciputat, Hal. 47.

²² Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta . Hal 2.

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.²³

Menurut M. Manullang mengatakan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.²⁴

Dilain pihak menurut Sarwoto yang dikutip oleh Sujamto memberikan batasan :”Pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki”²⁵.

Menurut Harold Koonz,dkk, yang dikutip oleh John Salinderho mengatakan bahwa pengawasan adalah Pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pngawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan

²³ Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta Hal.127.

²⁴ M.Manullang, 1995, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.18.

²⁵ *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, *Op.Cit*, Hal.13.

tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.²⁶

Dari beberapa defenisi yang di kemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.
2. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah *controlling* dari bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda dengan istilah pengawasan, produk

²⁶ Jhon Salindeho, 1998, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 39.

langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang di kendalikan. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan.

Prajudi Atmosudirdjo mengatakan secara harfiah arti kata pengawasan, pada pokoknya *controlling* merupakan keseluruhan dari kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁷

Sondang P. Siagian, menyebutkan pengawasan ialah proses pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁸

Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan

²⁷ Prasuji Atmosudirdjo, 1979, *Administrasi Dan Manajemen Umum*, Gunung Agung, Jakarta, Hal. 223.

²⁸ Sondang P. Siagian, 2004, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 111.

tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan. Menurut Prayudi, dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antara lain :

1. Asas tercapainya tujuan, ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
2. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.
3. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan.
4. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang.
5. Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
6. Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.
8. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana.
9. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
10. Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis.
11. Asas kekecualiaan, bahwa efisiensi dalam pengawasan

mempunyai perhatian yang di tujukan terhadap faktor kekecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama.

12. Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.
13. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar sistim yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran – ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi dan pelaksanaan.²⁹

Oleh karena pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaanya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut :

1. Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
2. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam:
 - a. Tujuan yang ditetapkan;
 - b. Rencana kerja yang telah ditentukan;
 - c. Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan;
 - d. Perintah yang telah diberikan;
 - e. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
3. Preventif. Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahankesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
4. Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin

²⁹ Prayudi, *Administrasi Dan Manajemen Umum*, Op.Cit, Hal. 86-87.

dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

5. Efisiensi. Artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.
6. Apa yang salah. Artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.
7. Membimbing dan mendidik. Artinya "pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan."³⁰

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud:

- a. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-

³⁰ *Ibid*, Hal. 75.

kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.

- c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
- d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
- e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Sedangkan sesuai dengan amanat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) bahwa tugas Hakim belum selesai setelah keputusan pengadilan masih tetap mengikat, sehingga apa yang di putuskan oleh pengadilan dapat terlaksana dengan baik ini dapat dilihat pada Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Pasal 277 - 283. Dalam hal ini oleh Hakim Pengawas dan Pengamat serta Kejaksaan dan Lembaga Pemasarakatan adalah suatu rangkaian dalam pelaksanaan pembinaan dalam Lembaga Pemasarakatan yang tidak terpisahkan, sehingga pembinaan yang dilaksanakan d' Lembaga Pemasarakatan dapat berjalan dengan baik. Kemudian Hakim Pengawas dan Pengamat secara khusus bahawa penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atas pembinaan di Lembaga Pemasarakatan serta pengaruh timbal balik

terhadap narapidana selama menjalani pidana. Lebih jelas disebutkan pada Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa hasil pengawasan dan pengamatan oleh Hakim dilaporkan oleh Hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala.

Sedangkan tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya. Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal.

Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua pekerjaan/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan rencana. Rencana dalam hal ini adalah suatu tolok ukur apakah suatu pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak. Dan yang menjadi alat ukurnya bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja. Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya, mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Berbicara tentang arti pengawasan dalam hukum administrasi negara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan hanya dapat dipisahkan, akan tetapi tidak dapat dibedakan satu sama lain. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, demikian juga halnya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan bersamaan juga melaksanakan tugas pemerintahan.

Pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud:

- a. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.

- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahankelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
- d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
- e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

B. Pengertian Narapidana

Kamus besar Bahasa Indonesia,³¹ memberikan arti bahwa; “Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum”.

Sementara dalam kamus induk ilmiah (KII),³² menjelaskan bahwa; “Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian”.

Berdasarkan Kamus Hukum Positif menyatakan sebagai berikut: “Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga

³¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002:774

³² Dahlan, M.Y. Al-Barry et.al, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelctual*, Surabaya, target press, 2003, Hlm. 537

pemasyarakatan”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

C. Tujuan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* dari kamus hukum positif, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrative, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Sudarto,³³ mengemukakan bahwa:

³³ Muladi Dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, Hlm.21.

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan Negara kepada pembuat delik itu. Selanjutnya menurut Chazawi Adami,³⁴ mengemukakan bahwa;

Pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh petugas pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbarfeit). Tujuan utama hukum pidana terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Pada saat ini oleh masyarakat umum telah menerima pendapat bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraan aparatur hukum pemerintahan. Oleh karena Negara mempunyai kekuasaan, maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk mempertahankan tata tertib Negara. Negara harus mengembalikan ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan harus mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Hans,³⁵ bahwa;

Sanksi itu di ancamkan terhadap seorang individu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) membahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu pembuat Undang-Undang bermaksud untuk mencegahnya dengan sanksi tersebut.

Pada zaman Yunani dahulu oleh plato mengemukakan bahwa “tujuan

³⁴ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, stelsel Pidana, Teori-teori pembedaan, dan batas berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, 2002, Hlm. 23.

³⁵ Kelsen Hans, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006, Hlm. 78.

pidanaaan bukanlah pembalasan, tetapi menakut-nakuti dan memperbaiki orang serta tercapainya keamanan”. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pidana adalah “menakut-nakuti serta memperbaiki orang”. Pada abad pertengahan Thomas Aquino, sebagai seorang ahli filsafat sebenarnya mempertahankan pendapat Aristoteles yang antara lain berpendapat bahwa “tujuan pidana ialah bukanlah pembalasan semata-mata tetapi disesuaikan dengan tujuan Negara yaitu kesejahteraan serta memperbaiki dan menakutkan”.³⁶

Sehubungan dengan tujuan pidana tersebut Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal sudah membuat formulasi yakni “*nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*”,³⁷ yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang salah.

Begitu pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pidana adalah “untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang”. Di lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik,³⁸ sebagai pelopor menyatakan, bahwa “pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan atas ketertiban sosial dan moral”.

³⁶ Afendy Rusli, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Makassar, Lembaga Percetakan Dan Penertiban Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), 1986, Hlm 108.

³⁷ Priyanto Dwijaya, *Sistem Pelaksanaan Penjara Dio Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, Hlm. 23,

³⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

Sebagaimana tujuan pidana tersebut di atas, di dalam literature berbahasa Inggris, tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R (Reformation, Restrain, dan Retribution) dan satu D (Deterrence dan General Deterrence).

Andi Hamzah,³⁹ mengemukakan bahwa;

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi itu perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.

Sementara H.R. Abdussalam,⁴⁰ mengemukakan bahwa;

Tujuan pidana reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain: rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana.

Untuk tujuan pidana *restraint*, Andi Hamzah,⁴¹ mengemukakan bahwa:

Restraint adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.

Pada tujuan pidana *retribution*, Andi Hamzah,⁴² mengemukakan bahwa;

Retribution adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.

³⁹ Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pidanan Indonesia dari Retribusi di Reformasi*, Jakarta, Pradaya Paramita, 1994, Hlm.28.

⁴⁰ Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*, Jakarta, Restu Agung, 2006 Hlm. 22.

⁴¹ Hamzah Andi, *Op.Cit.* hlm.28.

⁴² *Ibid.*, hlm. 28.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan retributif, Hr. Abdussalam,⁴³ mengemukakan bahwa

Retributif tidak lain ialah penebusan dosa bagi orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepantasnya dia peroleh sehubungan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana. Penggantian kerugian merefleksikan kehendak atau keinginan masyarakat akan balas dendam.

Dalam tujuan pemidanaan *deterrence*, Andi Hamzah,⁴⁴ menyatakan bahwa;

Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Sedangkan Michael J. Allen,⁴⁵ mengemukakan bahwa;

Deterrence terdiri dari particular deterrence dan general deterrence. Particular deterrence, mencegah pelaku tindak pidana kembali dimasa mendatang ataupun general deterrence yakni mencegah para pelaku tindak pidana lain yang mungkin untuk melakukan tindak pidana melalui contoh yang di buat dari masing-masing pelaku tindak pidana tertentu.

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya disebut di atas, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut. Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (retributif/vergeldings theorien).
- b. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/deoltheorien).

⁴³ Abdulsalam, *Op.Cit.* hlm21

⁴⁴ Hamzah Andi, *Op.Cit.* hlm.28.

⁴⁵ Abdussalam, *Op.Cit.* hlm.23.

c. Teori gabungan (verinigins theorien).

Teori absolute atau teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat untuk menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana adalah pembalasan semata.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif,⁴⁶ pada teori ini, “pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan”. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.

Selanjutnya Adami Chazawi,⁴⁷ memaparkan bahwa “dasar pijakan dari teori adalah pembalasan”. Inilah dasar pembelar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit. hlm. 10*.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit. hlm. 153-154*

Negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang menjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat

Di dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi Teori pembalasan ini terbagi atas lima,⁴⁸ yaitu sebagai berikut:

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica (moral filosofie)*.
Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa “pidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat”. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar “pidanaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain”.
2. Pembalasan “bersambut” (dialektis).
Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa “hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan”.
3. Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan (aesthetisch). Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang menyatakan bahwa

⁴⁸ Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, Hlm. 59-60

“pidana adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali”.

4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (Agama).

Teori ini dikemukakan oleh Dthal, (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa “kejahatan merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan Tuhan”.

5. Pembalasan sebagai kehendak manusia.

Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang Negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pidana juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Penganut teori ini antara lain adalah Jean Jacques Roesseau, Grotius, Beccaria dan lain sebagainya.

Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Muladi dan Barda Nawawi Arif,⁴⁹ mengemukakan bahwa;

Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*qua peccatum est*

⁴⁹ Dwidja Priyanto, *Op.Cit. hlm.25.*

(karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan”.

Menurut J. Andenas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive foimt of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu penganutnya dapat disebut golongan Reducers (penganut teori reduktif).⁵⁰

Menurut Adami Chazawi,⁵¹ mengemukakan bahwa;

Teori relatif atau tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

Selanjutnya menurut teori ini tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 149.

⁵¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 157-158.

Sehubungan dengan sifat pidana tersebut Leden Marpaung,⁵²

memaparkan sebagai berikut:

- a. Menjerahkan
Dengan penjatuhan pidana, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*general preventive*).
- b. Memperbaiki pribadi terpidana
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Jadi menurut teori relatif pidana ini sebenarnya bersifat menghindarkan (prevensi) dilakukannya pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pidana terbagi atas dua bagian yakni prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus berkaitan dengan maksud dan tujuan pidana ditinjau dari segi individu, karena prevensi khusus ini bermaksud juga supaya si tersalah sendiri jangan lagi melanggar. Menurut prevensi khusus tujuan pidana tidak lain ialah bermaksud menahan niat buruk pembuat, yang didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan supaya orang yang bersalah itu tidak berbuat kesalahan lagi.

⁵² Marpaung Leden, *Op.Cit. hlm. 4.*

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Van Hammel dari Belanda bahwa tujuan pidana, selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk melakukan (*ofschrikking*), memperbaiki (*vertebering*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onskchadelijkmaking*).⁵³

Tujuan pidana memperbaiki sipenjahat, agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, bertukang dan lain sebagainya, sebagai bekal setelah selesai menjalani pidana. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu perbaikan, intelektual, dan perbaikan moral serta perbaikan yuridis.

Prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum pada kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidanakan berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.

⁵³ H.R Abdussalam, *Op.Cit. hlm. 31.*

Dalam teori prevensi umum ini, tujuan pokok yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut H.B. Vos,⁵⁴ menyatakan bahwa “teori prevensi umum bentuknya berwujud pidanaaan yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan”.

Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka lahir aliran ketiga yang didasarkan pada jalan pemikiran bahwa pidanaaan hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Menurut Grotius,⁵⁵ mengemukakan bahwa:

Teori gabungan ini sebagai pidanaaan berdasarkan keadilan absolute, “*de absolute gerechtighaeid*” yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat dan dikenal dengan bahasa latin “*piniendus nemo est iltra meritum, intra meriti vero modum magis out minus pecceta puniuntur pro utilitate*”. Artinya tidak seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana.

Ada yang mengutamakan tujuan membalas, agar kejahatan itu dibalas dengan pidana yang lebih berat dari pada melindungi masyarakat. Yang lain berpendapat bahwa tujuan pidana yang pertama ialah melindungi masyarakat, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu tidak boleh dijatuhkan pidana lebih berat dari pada membalas kesalahan pembuat atau kesengsaraan yang diadakan olehnya.

Sementara Van Apeldorn,⁵⁶ mengemukakan bahwa:

Teori gabungan ini tepat benar karena mengajarkan bahwa pidana diberikan baik *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) maupun *nepeccatur* (supaya orang jangan membuat kejahatan).

Akhirnya dikatakan bahwa asas pembalasan yang kuno tidak berlaku lagi, malah diantara mereka yang masih menganggapnya penting, ada kesediaan untuk memperhatikan aspek-aspek *social defence* dari pidana.

Untuk membandingkan dengan teori-teori tentang tujuan pembedaan seperti yang dikemukakan di atas, maka dalam rancangan Undang-Undang tentang KUHP 1982 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pembedaan yang dijelaskan Prakoso

⁵⁶ Rusty Efendi, *Op.Cit. hlm.116*.

Djoko,⁵⁷ dalam rumusan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai pada masyarakat.
4. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia melainkan untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

D. Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Maka pengertian Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya dikatakan bahwa: "setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana"⁵⁸

Pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

⁵⁷ Prakoso Djoko, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988, Hlm.

10. ⁵⁸ *Ibid*

Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak ditafsirkan sebagai “kemudahan” dalam kebijakan menjalani pidana sehingga mengurangi arti ppidanaan namun pemberian remisi tersebut adalah dalam upaya mengurangi dampak négatif dari subkultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.

Remisi adalah pengurangan hukuman yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Tentunya hak tersebut diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi dimaksud. Syarat tersebut adalah berkelakuan baik, tidak dikenakan hukuman disiplin, sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, tidak dijatuhi hukuman mati / seumur hidup dan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda dan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Pemberian Remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan Pemerintah kepada warga Negara Binaan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan. Remisi adalah refleksi itikad baik warga binaan terhadap petugas. Apa yang dinamakan Remisi pada hakekatnya adalah suatu pengurangan secara “dengan sendirinya” dari pidana penjara yang dapat dihilangkan seluruhnya atau sebagian karena ketidaktertiban.⁵⁹

⁵⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, *Op. Cit*, Hal. 117.

Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan cabang Rumah Tahanan Negara, berupa perlawanan, perkelahian dan kerusuhan lainnya.

Menurut prosedur, pemberian hak ini dimulai dengan adanya penilaian dari tim pengawas atau penilai yang merupakan orang dalam Lembaga atau Rumah Tahanan Negara, yang kemudian diajukan ke kepalanya. Yang dinilai oleh tim di antaranya apakah si narapidana berkelakuan baik untuk mendapatkan hak itu. Selanjutnya terserah kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara apakah mengajukan nama itu ke Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Ini juga membuat faktor subyektifitas penguasa tahanan berperan penting. Bila mengacu pada undang-undang, yang bisa mendapatkan Remisi adalah narapidana yang sudah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik. Seharusnya, semua tahanan mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama seperti yang sudah dijamin oleh undang-undang.

Pemerintah telah memperbaiki aturan mengenai pemberian Remisi, yakni dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Pemberian Remisi Umum setiap tanggal 17 Agustus dan Remisi Khusus (Keagamaan) pada setiap hari raya yang paling dihormati pemeluknya.

Antara lain pada Hari Raya Idul Fitri bagi penganut agama Islam dan pada tanggal 25 Desember bagi pemeluk agama Kristen dan Katholik maupun hari besar agama lainnya sesuai dengan agama yang dianut pemeluknya.

Pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak ditafsirkan sebagai “kemudahan” dalam kebijakan menjalani pidana sehingga mengurangi arti pemidanaan namun pemberian remisi tersebut adalah dalam upaya mengurangi dampak négatif dari sub kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.

Kemudian sebagaimana dimaksud remisi pada Pasal 1 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, pada Pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa remisi ada 4 macam⁶⁰, yaitu:

- a. Remisi umum; yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi khusus; yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika sesuatu agama mempunyai' iebih dari satu kali hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang diberikan adalah hari besar keagamaan yang paling di muliakan.
- c. Remisi tambahan; berdasarkan Keputusan Mentei Kehakiman dan Hak

⁶⁰ Kepres No : 174 Tahun 1999 tentang Remisi, hlm.3.

Asasi Manusia RI Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang remisi tambahan bagi Narapidana dan Anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara.

- d. Remisi dasawarsa; berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang penetapan pengurangan masa hukuman secara khusus 60 (enam puluh) tahun Kemerdekaan RI.

E. Dasar Hukum Pemberian Remisi dan Syarat-syarat Mendapatkan Remisi

1. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Pemberian Remisi merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf I Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa: "Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)".

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1999 di ganti lagi PP no 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psicotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pldana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Kemudian berdasarkan beberapa peraturan tersebut diatas pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (selanjutnya disingkat Kepres) No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Dalam ketentuan ini, pemerintah telah mengatur secara limitatif mengenai tata cara pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan. Selain itu pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti ,Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Ketentuan mengenai remisi pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dapat kita temui pada Pasal 6, 7, 8, dan Pasal 26.

2. Syarat –syarat mendapatkan Remisi

- a. Remisi umum, diberikan pada hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 agustus.
Syarat mendapatkan remisi umum adalah:
 - a) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
 - b) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
 - c) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
 - d) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - e) Tidak dikenakan hukuman disiplin.
- b. Remisi khusus, diberikan pada har besar keagamaan.
Syarat mendapat remisi khusus adalah sebagai berikut:
 - a) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
 - b) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
 - c) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
 - d) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - e) Tidak dikenakan hukuman disiplin.
- c. Remisi tambahan, diberikan karena berjasa kepada Negara, perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
Syarat mendapatkan remisi tambahan adalah sebagai berikut:
 - a) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
 - b) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
 - c) Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
 - d) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - e) Tidak dikenakan hukuman disiplin.
- d. Remisi dasawarsa, diberikan satu kali setiap 10 tahun pada HUT RI.
Syarat mendapatkan remisi dasawarsa adalah sebagai berikut:
 - a) Dipidana lebih dari 6 (enam) bulan.
 - b) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.
 - c) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dalam pelarian.

Sedangkan Ketentuan lain mengenai tata cara dan persyaratan

pemenuhan pengurangan masa pidana ini, dapat dilihat pada Kepres 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana. Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi. Macam-macam remisi diatur dalam Pasal 2 Kepres No. 174 Tahun 1999, terdiri atas:

- a. Remisi Umum, yaitu remisi diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Sesuai Pasal 3 Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, remisi dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- a. Berbuat jasa kepada Negara
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di

Lembaga Pemasyarakatan.

Besarnya Remisi Umum diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, yang berbunyi:

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pelaksanaan Pemberian remisi Umum diatur pada Pasal 4 ayat (2)

Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang berbunyi:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Selanjutnya besarnya remisi Khusus diatur pada Pasal 5 ayat

(1) Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang berbunyi:

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pelaksanaan Pemberian Remisi Khusus diatur pada Pasal 5 ayat

(2) Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang berbunyi:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Besarnya Remisi Tambahan diatur pada Pasal 6 Kepres No.

174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang berbunyi:

- a. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; dan
- b. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Pemuka.

Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir. Untuk perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (bulan) dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari. Perhitungan besarnya remisi

khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register lembaga pemasyarakatan.⁶¹

Dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperoleh. Perhitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan pidana.⁶²

Narapidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diajukan oleh narapidana yang bersangkutan kepada

⁶¹ Pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

⁶² Pasal 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.⁶³

Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikan dengan Menteri Agama

F. Remisi Salah Satu Sarana Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, menyatakan bahwa Remisi merupakan salah satu tujuan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan Sistem Pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut, posisi lembaga remisi adalah merupakan

⁶³ Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

salah satu alat pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan yang berfungsi:⁶⁴

Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi.

1. Sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas.
2. Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Secara tidak langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.
4. Dalam rangka efisiensi anggaran Negara.

Lembaga Pemasyarakatan sering dikritik karena perlakuan tidak manusiawi. Padahal tidak semua Negara yang mengklaim sebagai Negara demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, mempunyai mekanisme Remisi. Remisi Salah Satu Sarana Tujuan Sistem Pemasyarakatan.

G. Sistem Pemasyarakatan

1. Sejarah Singkat Pemasyarakatan

Konsep tentang pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Sahardjo. yang mengemukakan konsep

⁶⁴ Didin Sudirman, 2006, *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta, Hal. 115.

tentang pengakuan kepada narapidana sebagai berikut:

Di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis Indonesia yang berguna.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan selanjutnya baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 13541.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat (reintegrasi).

“Pemasyarakatan” adalah bagian dari tata peradilan pidana dari

segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak Negara dan anak bimbingan klien Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.⁶⁵

“Lembaga Pemasyarakatan” yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pemidanaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁶⁶

“Sistem Pemasyarakatan” adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.⁶⁷

Sistem Pemasyarakatan mempunyai inti tugas pembinaan terhadap narapidana sebagaimana tercantum dalam Piagam Pemasyarakatan Indonesia yang tersusun dalam Konferensi kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 27 April-9 Mei 1964 di Bandung,

⁶⁵ Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Op. Cit*, Hal. 54.

⁶⁶ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁶⁷ *Ibid*

merupakan arti pembinaan menurut Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 6 sebagai berikut, bahwa Sistem Pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *Self propelling adjustment* diantara elemen integritas, sehingga narapidana yang bersangkutan menuju kearah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan.

Dalam Pasal 1 poin 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kemudian dalam Pasal 2 UU No. 12 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dilihat pemerintah telah

memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.

2. Asas, Tujuan, Dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa; Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan:

- a) Asas Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- b) Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
- c) Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, keroganian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d) Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai

orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

- e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi.
- f) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, harus tetap didekati dan dikenalkan dalam masyarakat, dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK).

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

1. Seutuhnya;
2. Menyadari kesalahan;
3. Memperbaiki diri;
4. Tidak mengulangi tindak pidana;
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya.

3. Pelaksanaan Pemberian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan

Dikaitkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan tidak saja sekedar merumuskan tujuan pidana penjara, tetapi juga merupakan sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik yang mencakup bidang - bidang yang luas di bawah spektrum pencegahan kejahatan sekaligus merupakan metodologi di bidang *Treatment of offenders yang multilateral orienteds* individu Narapidana dan Anak Didik maupun potensi yang ada di dalam masyarakat sebagai keseluruhan terutama lembaga-lembaga pemasyarakatan dan instansi pemerintah

Dalam Pasal (1) ayat (2) UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan : “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan wargabinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sedangkan di dalam Pasal 2 Undang - Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan : “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidana.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak - hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung mengadakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan yang memiliki tugas pokok membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan, maka dilakukan suatu usaha oleh petugas pemasyarakatan dengan didasari jiwa pengabdian yang tinggi, tekun serta mempunyai kemampuan yang memadai, baik itu dari segi perilaku atau moral sebagai petugas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, yang terpenting adalah memberi bekal kepada petugas dalam hal menambah wawasan pengetahuan, pendidikan, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas, guna mencapai pembinaan terhadap

narapidana, jelas mempunyai arti yang sangat penting dan strategis sehingga dengan pelaksanaannya dibutuhkan keberadaan para pegawai yang memiliki kualitas kualifikasi tertentu untuk melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam sistem Pemasyarakatan Remisi merupakan hak Narapidana yang diatur berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan filosofis pemasyarakatan merupakan inti dari pelaksanaan pembinaan pelanggaran hukum bertumpu pada *Community Base Oriented* (pelaksana pembinaan di tengah - tengah masyarakat). Oleh karena itu Remisi merupakan manifestasi dari tujuan Pemasyarakatan dimaksud. Dalam konteks ini pemberian remisi bagi narapidana yang memenuhi syarat merupakan salah satu alternatif dalam rangka mempercepat proses reintegrasi.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat *punitive*, juga memberikan *reward* sebagai salah satu dari upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan dengan harapan kelak akan kembali dan diterima oleh masyarakat sekitarnya sebagai warga masyarakat

serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.⁶⁸

Sehingga adalah logis jika pelaksanaan tahap - tahap pembinaan termasuk pemberian remisi dalam perkembangan terakhir diberikan lebih besar dari kapasitas institusi pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana, termasuk dalam hal remisi yang diberikan tidak hanya berdasarkan pengampunan dari kepala Negara/ Raja, maupun juga atas dasar keberhasilan Pembinaan Narapidana.

Jadi dengan adanya pemberian remisi diharapkan dapat menjadi pemicu sekaligus sebagai motivator bagi para warga Binaan Pemasyarakatan yang masih menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan merupakan salah satu fasilitas pembinaan yang diberi kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, kedudukan remisi sangat diharapkan oleh narapidana, karena dengan semakin banyak pemberian remisi yang diperolehnya akan mengurangi masa hukuman yang relatif lama, sehingga memperlancar proses pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Anak

⁶⁸ Dwidja Priyatno, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung *Op.Cit*, Hal. 104.

Didik, secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan :

- a. Menetapkan iman (ketahanan moral) mereka.
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas setelah menjalani masa pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalani masa pidananya :

- a. Berhasil menetapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.⁶⁹

⁶⁹ Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

Pembinaan narapidana secara institusional di dalam sejarahnya di Indonesia dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara Stbl. 1917 Nomor 78. Pola ini mengalami pemberubahan sejak dikenal Sistem Pemasyarakatan, dengan karakteristik prinsip pokok yang semuanya bermuara pada suatu filsafah narapidana bukan orang hukuman.

Dasar pemikiran pembinaan ini berpatokan pada “Sepuluh Prinsip Pokok Pemasyarakatan”, yaitu :

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindak balas dendam Negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu - waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik

harus berdasarkan Pancasila.

- h. Narapidana dan Anak Didik sebagai orang - orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
- i. Narapidana dan Anak Didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagian salah satu derita yang dialaminya.
- j. Disediakan dan dipupuk sarana - sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap narapidana disesuaikan dengan asas - asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Standart Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam 10 Prinsip Pokok Pemasyarakatan, selain itu mengacu pada :


- a. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

H. Kerangka Pikir Penelitian

Dasarkan hukum pemberian remisi dalam penelitian berdasarkan KUHAP, Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan RI No. 32 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 28 tahun 1999, dan dirubah lagi menjadi PP no 99 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.09.HN 02.10 tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Dan bagaimana pengawasan yang terjadi dalam pemasyarakatan dan tujuan pemberian remisi dan faktor yang menyebabkan yang menghambat pemberian bila dihubungkan dengan pembinaan yang terjadi di pemasyarakatan

Bagan Kerangka Pikir Penelitian



I. Definisi Operasional

1. Sistem pengawasan adalah suatu sistem pengawasan sehingga narapidana mendapatkan remisi
2. Faktor-Faktor Penghambatan adalah hal-hal yang dapat menghambat pemberian remisi dalam hal ini adalah kita bisa
3. Pemberian remisi adalah suatu cara pengurangan masa tahanan pada narapida sesuai dengan aturan yang berlaku.